

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Makna ibu kota berasal dari Bahasa latin yaitu *caput* yang memiliki arti kepala, kemudian dikaitkan dengan kata *capitol* yang memiliki arti sebagai letak bangunan pusat pemerintahan utama dilakukan. Ibu Kota (a capital, capital city, political capital) adalah pusat dari suatu Negara yang memiliki sebuah peran utama dalam pemerintahan yang secara kedudukannya sudah dilandasi oleh aturan hukum yang berlaku. Ibu kota menjadi pusat perekonomian utama dari suatu wilayah yang juga dijadikan sebagai pusat dari kekuatan politik yang memiliki peran penting sebagai roda penggerak suatu negara. Tentunya Ibu kota juga menjadi lambang pemerintahan dan negara, serta menjadi pusat perkembangan dinamika politik, ekonomi, dan budaya. (H. M Yahya 2018:25)

Ibu kota memiliki peran sebagai pusat pemerintahan, Ibu Kota juga sebagai tempat untuk melaksanakan segala urusan yang berlagsung untuk kepentingan negara dan kesejahteraan Masyarakat. tentunya, selain sebagai pusat pemerintahan juga memiliki fungsi sebagai pusat politik dan ekonomi sehingga kedudukannya sangat penting bagi Negara. Adanya ibu kota menjadi cerminan bagi sebuah Negara, karena Ibu kota merupakan karakter dan identitas suatu negara. Ibu kota dikenal sebagai kota yang multifungsi mempunyai kedudukan sebagai misi diplomatik, pusat dari pemerintahan, serta pusat ekonomi yang sangat berkembang, dengan ciri khas dan keidentikan ini yang kemudian ibu kota dijadikan sebagai tujuan untuk urbanisasi. (Ecky Agassi 2013:1)

Menurut Undang-undang Republik Indonesia nomor 10 tahun 1964, Jakarta ditetapkan sebagai ibu kota yang resmi pada 31 Agustus 1964 oleh presiden Soekarno yang menjabat pada waktu itu. Setelah Jakarta ditentukan sebagai ibu kota, jumlah penduduk kota ini meningkat dengan cepat karena adanya peningkatan tenaga kerja untuk pemerintah yang hampir semuanya berpusat di Jakarta. Dalam

konteks ini, pemerintah juga mulai melaksanakan program pembangunan proyek besar, seperti Pembangunan tempat tinggal masyarakat, dan pembangunan pusat bisnis di kota. Namun, wacana dalam pemindahan ibu kota sendiri sudah di rencanakan sejak lama, bahkan pemindahan ibu kota sudah di rencanakan di era kepemimpinan Presiden Soekarno, yang menggagas ide memindahkan ibu kota negara ke Kalimantan Tengah. Tepatnya di Kota Palangkaraya, yang dibelah oleh Sungai Khayan. Mimpi besar Presiden Sukarno dalam memindahkan ibu kota negara sudah di rencanakan pada tahun 1950-an. Tentunya, tujuan Presiden Soekarno ingin memindahkan ibu kota adalah untuk pembangunan smart city untuk Jakarta dengan tujuan untuk membagi beban yang di topang ibu kota negara. Pada waktu itu presiden Soekarno sudah meletakkan batu pertama untuk pembangunan ibu kota negara di Palangkaraya. Akan tetapi rencana pemindahan ibu kota tersebut pupus karena adanya gejolak politik pada saat itu, yang kemudian mengharuskan Presiden Soekarno diturunkan dari jabatannya dan digantikan oleh Presiden Soeharto.

Pastinya ada beberapa alasan mengapa Soekarno memilih Palangkaraya sebagai ibu kota negara. Pertama, Kalimantan adalah pulau yang paling besar dan terletak di pusat kepulauan Indonesia. Kedua, keputusan ini bertujuan untuk mengurangi dominasi Jawa yang selama ini menjadi pusat segala kegiatan. Ketiga, ada keinginan untuk mengubah konsep peninggalan belada yaitu konsep pembangunan yang berfokus di Jawa dan Jakarta, sehingga Presiden Soekarno ingin menciptakan ibu kota dengan rencana yang ia susun sendiri, menggunakan konsep yang autentik dan bukan yang berasal dari penjajah. Tentu saja, wilayah Kalimantan dianggap sangat cocok sebagai lokasi ibu kota baru untuk menggantikan Jakarta. Selain luasnya, Kalimantan juga merupakan area yang relatif aman dari bencana gempa, serta dikenal sebagai lokasi strategis di tengah Indonesia. Namun, ada beberapa negara yang juga pernah melakukan relokasi ibukota, seperti Korea Selatan yang memindahkan pusatnya dari Seoul ke Sejong. Selanjutnya, Malaysia yang sebelumnya berpusat di Kuala Lumpur kini berpindah ke Putrajaya. Amerika Serikat juga memindahkan pusat pemerintahannya ke Washington, meskipun New York tetap menjadi pusat aktivitas ekonomi dan bisnis. Begitu pula dengan Brazil

yang mengalihkan ibukotanya dari Rio de Janeiro ke Brasilia, serta Turki yang memindahkan ibu kotanya dari Istanbul ke Ankara. (H. M Yahya, 2018:21-22)

Melihat beberapa negara yang telah melakukan pemindahan ibu kota, hal ini menjadi catatan khusus bagi Bappenas RI. Sebagai contoh, pemindahan ibu kota Australia ke Canberra tidak menunjukkan dampak signifikan terhadap perkembangan daerah. Demikian pula, pemindahan ibu kota Malaysia ke Putrajaya yang jaraknya sangat dekat juga tidak memberikan solusi yang besar terhadap masalah sebelumnya. Ini menjadi catatan penting bagi Indonesia dalam proses pemindahan ibu kota. Namun, pada tanggal 26 Agustus 2019, Presiden Joko Widodo secara resmi mengumumkan rencana pemindahan ibu kota negara ke wilayah Provinsi Kalimantan Timur, khususnya di Kuti Kartanegara dan Panajam Paser Utara, yang ditetapkan sebagai lokasi ibu kota yang baru. Meskipun demikian, pemindahan ibu kota dari Jakarta ke Kalimantan Timur menyisakan pertanyaan mengenai desain besar ibu kota tersebut dan konsep penerapan ibu kota di masa depan. (Amila, S., Nugraha, A. A., Sukron, A., & Rohmah 2023: 10-18)

Pada perinsipnya pemindahan ibu kota ini dilandasi oleh dua hal, yaitu: Pertama, untuk mengembangkan wilayah diluar Pulau Jawa dengan maksud dan tujuan untuk pemerataan ekonomi dan pembangunan, dengan melihat kondisi saat ini, dengan berdasarkan fakta, bahwasanya mayoritas kegiatan perekonomian dan pembangunan hanya berfokus di Pulau jawa saja. Dengan melihat kondisi ini tentunya meinmbulkan kesenjangan pembangunan dan pemerataan perekonomian antara Pulau Jawa dan Pulau lainnya. Kedua, dorongan untuk menciptakan ibu kota yang lebih kondusif dan komodatif dalam rangka menjalankan pemerintahan yang didasari oleh tata Kelola yang professional. (Dian Herdiana 2020:3)

Dengan melihat pertimbangan tersebut, dalam pembangunan ibu kota negara didesign dengan konsep kota modern, cerdas, dan ramah lingkungan sebagai wajah baru ibu kota dan dijadikan contoh sebagai perkembangan kota indonesia masa depan. Tentunya, dengan disahkannya Undang-Undanag Nomor 3 Tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara (UU IKN) oleh Presiden Joko Widodo sebagai dasar landasan pembangunan IKN, maka pembangunan terus dilakukan dengan target 10

tahun ke depan sehingga menjadi perhatian khusus pemerintah. Hingga saat ini pemerintah terus mengeluarkan berbagai peraturan-peraturan dari Undang-Undang IKN tersebut, baik Peraturan presiden, Peraturan Pemerintah sampai dengan Keputusan Presiden sebagai peraturan pelaksanaan dari Undang-Undang IKN. Akan tetapi dalam hal ini, pembangunan IKN tidak selalu mendapatkan respon positif dari seluruh Masyarakat Indonesia. Tentunya pemindahan ibu kota juga menuai banyak pro dan kontra oleh berbagai golongan masyarakat.

Pemindahan ibu kota negara menuai pro juga kontra pada berbagai golongan masyarakat. Dengan melihat kondisi saat ini, tentunya Indonesia masih dihadapkan dengan permasalahan dalam hal keuangan, sehingga hal tersebut juga tidak mudah untuk memenuhi kebutuhan masyarakat di berbagai sektor contohnya di sektor ekonomi, Pendidikan, Kesehatan, dan keamanan. Sehingga muncul asumsi bahwasanya pemindahan ibu kota ini hanya untuk kepentingan para investor. (Indra Perwira, Susi Dwi Harijanti 2024:2)

Tidak hanya itu saja, para pihak juga mempertanyakan terkait persiapan pemerintah Indonesia yang dianggap sangat terburu-buru dalam mengesahkan dan membahas rancangan UU IKN yang hanya dalam waktu 43 hari sejak terbentuknya anggota panitia Khusus Rancangan UU IKN terbentuk hingga disetujui dalam rapat paripurna DPR RI. Dalam hal ini beberapa akademisi menilai, bahwasanya proses yang dilakukan semacam itu seperti mengkesampingkan makna proses legitimasi yang baik karena hanya menginginkan capaian target, hal ini dapat dilihat seolah-olah rancangan Undang-undang hanya dipandang sebagai proses birokratik dan teknokratik saja. Masyarakat juga menilai bahwasanya pemerintah terlalu terburu-buru dalam membuat kebijakan. (Tegar Raffi Putra Jumanoro 2024:2)

Masyarakat berpendapat bahwa partisipasi publik dalam proses pembuatan rancangan Undang-Undang tersebut masih sangat rendah. Kita semua menyadari bahwa Indonesia adalah sebuah negara yang berlandaskan hukum, di mana prinsip utama dari negara hukum ialah ketaatan pada Peraturan Perundang-undangan. Sistem hukum yang berlaku di Indonesia juga menjelaskan prosedur dan mekanisme yang digunakan dalam penyusunan peraturan perundang-undangan,

yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 mengenai Pembentukan Peraturan Perundang-undangan. Dalam Pasal 96 Undang-Undang itu, terdapat kewajiban bagi para pembuat undang-undang untuk melibatkan masyarakat dalam proses tersebut. (Ahmad Gelora Mahardika & Rizky Saputra 2022:14)

Di Indonesia, ketetapan mengenai pemindahan ibu kota tidak terdapat dalam konstitusi, melainkan diatur melalui Undang-Undang. Dalam konstitusi, istilah ibu kota hanya muncul dua kali. Pertama, dalam Bab II yang membahas Majelis Permusyawaratan Rakyat, terdapat pada Pasal 2 yang menyatakan, “Majelis Permusyawaratan Rakyat bersidang setidaknya dalam lima tahun di ibu kota negara.” Kedua, dalam Bab VIII A mengenai badan pemeriksa keuangan, di Pasal 23G dijelaskan “Badan Pemeriksa Keuangan berada di ibu kota negara dan memiliki perwakilan di tiap provinsi.” Dalam konteks ini, Jakarta ditetapkan sebagai Daerah Khusus Ibu Kota sesuai dengan Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007, yang menyatakan bahwa Jakarta adalah ibu kota negara sekaligus berfungsi sebagai daerah otonom di tingkat provinsi. Namun, Undang-Undang tersebut tidak memberikan penjelasan mengenai proses dan mekanisme pemindahan ibu kota.

Permasalahan mengenai pemindahan ibu kota negara muncul akibat ketidakjelasan mengenai definisi ibu kota. Ibu kota hanya dipandang sebagai simbol negara, tempat bagi pemerintah, atau pusat eksekutif secara keseluruhan. Namun, itu bukan satu-satunya isu yang ada. Terdapat tiga masalah utama dari sudut pandang hukum yang menarik perhatian. Pertama, dari segi konstitusi, tidak terdapat ketentuan yang mengatur tentang perpindahan ibu kota, baik dalam konstitusi maupun peraturan perundang-undangan. Kedua, penentuan lokasi ibu kota baru dilakukan sebelum adanya landasan hukum. Ketiga, partisipasi dari lembaga-lembaga lain dalam proses ini sangat minim. Tentunya, pemindahan ibu kota sendiri nantinya juga akan berdampak terhadap Lembaga-lembaga negara, hal ini dikarenakan peraturan lembaga negara Indonesia menyatakan bahwa kedudukan lembaga negara berada di ibu kota negara. (Fikri Hadi dan Rosa Ristawati, 2020 532-533)

Tentunya dalam pemindahan ibu kota juga menimbulkan pro dan kontra khususnya mengenai hukum ketatanegaraan. Sebagai negara yang berlandaskan pada hukum, maka pemindahan ibu kota mendapat sorotan oleh beberapa pakar hukum tata negara. Seperti Mahfud MD, Muhammad Rullyandi, dan Fitra Asril yang memiliki pendapat berbeda-beda mengenai pemindahan ibu kota negara.

Dalam hal ini Mahfud MD berpendapat bahwasanya pemindahan ibu kota merupakan kewenangan presiden, karena tidak adanya aturan yang menyebutkan yang mengharuskan dibuat undang-undang terlebih dahulu. Pemindahan ibu kota sendiri adalah kebijakan yang sifatnya opsional sehingga dalam hal ini presiden memiliki kewenangan, dalam hal ini Mahfud MD juga menegaskan, tidak ada suatu peraturan yang mengatur dalam proses pemindahan ibu kota harus ada aturan yang mengatur terlebih dahulu.

Menurut Muhammad Rullyandi pakar hukum tata negara berpendapat bahwasanya presiden memiliki kuasa penuh dalam hal pemindahan ibu kota negara, Muhammad Rullyandi juga menegaskan bahwasanya pemindahan ibu kota negara cukup memerlukan payung hukum seperti undang-undang saja tidak perlu mengadakan referendum. Menurut Fitra Asril pakar hukum tata negara Universitas Indonesia memiliki pendapat lain, Fitra Asril berpendapat bahwasanya pemindahan ibu kota menimbulkan implikasi hukum, tentunya implikasi yang ditimbulkan dapat mempengaruhi aturan undang-undang yang lainnya. Dalam hal ini problem yang paling menonjol adalah status khusus daerah ibu kota Jakarta.

Dengan konsep penerapan badan otorita Ibu Kota Nusantara tentunya ini menjadi hal baru dalam sistem ketatanegaraan di Indonesia. Tentunya, dalam kewenangannya sehingga perlu dianalisis secara yuridis karena pada kedudukannya IKN merupakan provinsi baru bukan pemerintahan baru. Sehingga dapat dilihat didalam Pasal 1 angka 2 UU IKN, yang memiliki kedudukan setingkat kementerian sebagaimana yang diatur didalam Pasal 4 ayat (1) huruf b UU IKN. Dapat dilihat juga bahwasanya dalam pembentukan UU IKN bertentangan dengan Pasal 18 ayat (1) UUD 1945. (Rachmat Trijono 2020: 235-255)

Karena dalam hal tersebut memberikan kewenangan baru terhadap badan otorita didalam sebuah negara. Dalam hal ini banyak sekali problem yang muncul terkait tumpang tindih serta ambiguitas pemerintah dalam membuat aturan terkait pemindahan ibu kota negara. Di Indonesia sendiri sudah banyak sekali regulasi-regulasi. Permasalahan pemindahan Ibu Kota Negara tidak dapat dilepaskan dari berbagai tantangan yuridis yang berkaitan erat dengan peraturan perundang-undangan. Pertama, masalah substansi peraturan perundang-undangan yang belum terstruktur dengan baik. Saat ini, terdapat banyak peraturan yang mengatur satu jenis permasalahan, padahal idealnya masalah tersebut cukup diatur dalam satu regulasi yang komprehensif dan terpadu. Ketidakselarasan ini berpotensi menimbulkan tumpang tindih aturan, interpretasi yang berbeda-beda, serta pelaksanaan yang tidak efektif. Kedua, permasalahan juga terkait dengan kewenangan lembaga yang seharusnya tidak memiliki fungsi untuk membuat peraturan (regeling), namun justru menjalankan fungsi pengaturan di luar lingkup kewenangan utamanya. Fenomena ini menciptakan dualisme dan ketidak pastian hukum, di mana terdapat regulasi yang diterbitkan oleh lembaga-lembaga yang tidak secara jelas memiliki otoritas untuk melakukannya. Akibatnya, hal ini dapat menimbulkan konflik regulasi dan kesulitan dalam implementasi, yang pada akhirnya berdampak pada keberhasilan pemindahan Ibu Kota Negara secara keseluruhan. Oleh karena itu, diperlukan pembenahan yang mendalam dalam sistem legislasi, termasuk penataan ulang kewenangan lembaga dan harmonisasi regulasi, untuk memastikan bahwa proses pemindahan Ibu Kota Negara berjalan sesuai dengan prinsip hukum yang baik dan tujuan pembangunan nasional yang telah ditetapkan. (Danu Suryani 2022:119)

Adapaun penelitian yang terkait yang dilakukan oleh peneliti lainya adalah, Aufari, n.d. (2023) didalam penelitiannya menyatakan bahwasanya dalam penelitiannya membedakan antara ibu kota negaraa indonesia dengan malsysia. kekhususan ibu kota negara berdasarkan undang-undang Nomor 3 Tahun 2022 memiliki potensi bertentangan dengan konstitusi. karena dalam pemilihan kepala otorita tidak demokratis tidak melibatkan rakyat yang ditujuk langsung oleh presiden, berbeda dengan Malaysia Putrajaya berstatus sebagai "The Federal

Administrative Center" atau pusat administrasi pemerintahan, yang wilayahnya setara dengan negara bagian namun tidak memiliki badan legislatif maupun kepala eksekutif. Pengelolaan Putrajaya sepenuhnya berada di bawah administrasi pemerintah federal Malaysia. Amal, B., & Sulistyawan, n.d.(2022) dalam penelitiannya menyatakan bahwa Pemindahan Ibu Kota Negara adalah hal yang wajar terjadi di berbagai negara, dilakukan dengan alasan dan pertimbangan tertentu. Agar pemindahan tersebut berjalan optimal dan sesuai dengan tujuan yang diharapkan, diperlukan analisis yang mendalam terlebih dahulu. Analisis ini mencakup arah pengembangan Ibu Kota Negara baru, apakah akan difokuskan sebagai pusat pemerintahan, pusat ekonomi, atau pemisahan antara keduanya. Permatasari, Y., Chrishans, R. M., & Jaya, n.d.(2022) dalam penelitiannya menyatakan Faktor-faktor yang mendorong pemindahan ini meliputi tingginya kepadatan penduduk dan bangunan, seringnya terjadi bencana alam seperti banjir, serta eksploitasi air tanah yang berlebihan. Oleh karena itu, ibu kota baru dirancang untuk mampu menangani permasalahan tersebut. Dalam pemindahannya perlu adanya regulasi yang sesuai dengan mekanisme hukum yang berlaku.

Hindiawati (2024) dalam penelitiannya menyatakan UU IKN ini mendapatkan kritik dari masyarakat, baik dari sisi landasan yuridis maupun peraturan perundang-undangan lainnya, karena dianggap tidak sesuai. Pemindahan Ibu Kota Nusantara disebut inkonstitusional, karena terdapat pengaturan yang dinilai melanggar Pasal 18 ayat (1) dan (4) UUD 1945. Mahardika, A. G., & Saputra, n.d. (2022) dalam penelitiannya yang menyatakan Sebagai negara hukum, proses pemindahan ibu kota harus mengikuti prosedur yang telah ditetapkan undang-undang. Langkah awal yang perlu dilakukan adalah menyusun naskah akademik yang mendalam dan melakukan penelitian menyeluruh mencakup aspek politik, sosial, budaya, dan lingkungan. Kurniawan et al., (2024) dalam penelitiannya menyatakan pemindahan ibu kota tidak diatur secara eksplisit dalam konstitusi, sehingga keputusan ini merupakan hasil kebijakan politik dan hukum yang kompleks, yang melahirkan berbagai peraturan perundang-undangan.

berdasarkan hasil penelitian tersebut, bukan ditetapkan lebih dahulu sebelum kajian selesai. Tentunya dari kelima penelitian terdahulu yang diteliti oleh peneliti ada perbandingan konsep pemindahan negara Indonesia dengan Malaysia, menganalisis pemindahan ibu kota negara, faktor-faktor pemindahan ibu kota negara, akan tetapi dalam penelitian ini lebih mengkaji secara menyeluruh mengenai pemindahan ibu kota negara yang ditinjau dari aspek konstitusional serta implikasi hukum terhadap sistem ketatanegaraan di Indonesia.

Berdasarkan latar belakang diatas penulis ingin memeliti lebih jauh terkait pemindahan ibu kota negara yang dilihat dari aspek konstitusional serta pengaruhnya terhadap hukum dan sistem ketatanegaraan. Maka dari itu penulis mengangkat judul penelitian **“Analisis Pemindahan Ibu Kota Negara Ditinjau Dari Aspek Konstitusional Dan Implikasi Hukum Dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia”**. Karena dengan adanya pemindahan ibu kota sendiri menimbulkan banyak pro dan kontra, tidak hanya dalam pemindahannya saja akan tetapi juga mempengaruhi dari aspek konstitusi serta akibat hukum yang ditimbulkan.

1.2 Rumusan Masalah

Tentunya agar penelitian dalam penyusunan skripsi ini lebih tersusun secara sistematis dan objektif, maka dari itu penulis akan menguraikan pokok-pokok pembahasan. Sesuai dengan uraian latar belakang diatas maka penulis merumuskan permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimana pemindahan ibu kota negara ditinjau dari aspek konstitusional?
2. Apa saja implikasi hukum pemindahan ibu kota terhadap sistem ketatanegaraan Indonesia?

1.3 Tujuan dan Manfaat Penelitian

1.3.1 Tujuan Penelitian

Adapaun tujuan yang diharapkan dari penulis adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui Bagaimana pemindahan ibu kota negara ditinjau dari aspek konstitusional.

2. Untuk mengetahui implikasi hukum pemindahan ibu kota terhadap sistem ketatanegaraan Indonesia.

1.3.2 Manfaat Penelitian

Manfaat penelitian ini bagi penulis adalah untuk mendapatkan gelar sebagai sarjan hukum. Di samping itu juga untuk memperluas wawasan pengetahuan tentang mekanisme pemindahan ibu kota. Adapaun manfaat penelitian yang diharapkan dari penulis adalah sebagai berikut:

A. Manfaat Teoritis

1. Memberikan hasil penelitian untuk kemajuan ilmu, terutama dalam ranah hukum tata negara, hukum administrasi, dan konstitusi.
2. Penelitian ini dapat menambah literatur dan pemahaman akademis mengenai aspek konstitusional terkait bagaimana pemindahan ibu kota sejalan dengan prinsip-prinsip konstitusi, seperti kedaulatan rakyat, supremasi hukum, dan pembagian kekuasaan serta dampak hukum dari pemindahan ibu kota terhadap sistem ketatanegaraan, termasuk perubahan struktur pemerintahan dan administrasi negara.
3. Tentunya penelitian ini juga bermanfaat untuk akademisi sebagai rujukan bagi mahasiswa, dosen, atau peneliti lain yang ingin mengkaji lebih lanjut isu-isu terkait pemindahan ibu kota, baik dalam konteks Indonesia maupun perbandingan dengan negara lain.

B. Manfaat Praktis

1. Manfaat praktis berkaitan dengan kontribusi penelitian dalam memberikan solusi atau rekomendasi bagi pengambil kebijakan dan masyarakat.
2. Penelitian ini juga diharapkan bisa memberikan masukan terhadap pemerintah dan legislatif terkait penyusunan dan penyempurnaan regulasi dan juga mengidentifikasi kelemahan atau kekurangan dalam regulasi yang mengatur pemindahan ibu kota, serta memberikan rekomendasi untuk perbaikan agar sesuai dengan prinsip konstitusional dan hukum yang berlaku.

3. penelitian ini diharapkan dapat memberikan pedoman bagi aparat penegak hukum, pejabat pemerintahan, dan birokrasi dalam menjalankan tugas terkait pemindahan ibu kota, khususnya dalam memastikan kesesuaian tindakan administratif dengan hukum yang berlaku.
4. memberikan informasi bagi masyarakat dan pemangku kepentingan agar dapat memahami terkait dasar hukum dan legitimasi konstitusional dari pemindahan ibu kota serta pemenuhan hak dan kewajiban dalam konteks perubahan administratif dan geografis ibu kota negara.
5. Penelitian ini juga dapat digunakan sebagai alat untuk mengevaluasi proses pemindahan ibu kota, baik dari segi hukum maupun implementasinya di lapangan, untuk memastikan bahwa proses tersebut berjalan sesuai prinsip demokrasi dan tata kelola pemerintahan yang baik.

